



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

---

**TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

## Pengantar

Dalam Rangka mewujudkan Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah untuk misi ke 4 visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Institusi yang menjalankan peran strategis sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdorong untuk selalu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah merumuskan beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja (Renja). Pencapaian Program selanjutnya diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian IKU, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan identifikasi dan evaluasi setiap potensi resiko yang bisa menghambat pencapaian IKU.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun laporan kinerja Tahun 2021 yang menjelaskan rencana kinerja yang telah ditetapkan, capaian atas rencana kinerja dan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan daerah untuk Tahun 2021 mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Dimana IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

IKU tersebut adalah penajaman dari Indikator Kinerja Tujuan yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu timur. Dimana salah satu prestasi membanggakan adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 yang menambah daftar WTP yang dicapai untuk yang ke 9 (sembilan) kalinya.

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti peningkatan kapasitas SDM Internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

peningkatan manajemen organisasi, pengembangan Sistem Informasi Teknologi, pengelolaan kapasitas fiskal yang berkualitas, penatausahaan keuangan yang efektif dan tata kelola barang milik daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian ini merupakan upaya dari kerja keras dari segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkontribusi terhadap capaian kinerja untuk Tahun 2021.

Akhir kata saya berterima kasih dan memberikan apresiasi atas integritas, sinergitas, profesionalisme dan kesungguhan segenap jajaran internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta pihak eksternal yang telah bekerja sama. Semoga laporan kinerja tahun 2021 ini bisa bermanfaat bagi pihak lain dan internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan kinerja ditahun tahun berikutnya.

Malih, Februari 2021  
Kepala BPKD  
  
**Dr. Ramadhan Pirade, S.E., M.M**  
Pangkat: Pembina Tk I  
Nip : 19700814 200212 1 006

## DAFTAR ISI

### Pengantar

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya .....	6
1.4 Pendelegasian, Peran Strategis dan Isu Strategis.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2020</b> .....	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>32</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan nasional tahun 2014-2019 dan tujuan Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, Pemerintah tentu akan menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan visi “Luwu Timur Terkemuka” memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan daerah yang ikut menopang pembangunan regional serta nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan segenap jajaran menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas Pemerintah Pusat dan Agenda Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maka fokus agenda kerja Pemerintah tahun 2019 adalah melaksanakan Program-program Prioritas baik dari sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang termaktub pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ikut serta dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam sektor Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya dengan penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibantu oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf pelaksana**, yang terdiri dari 1 (satu) Eselon IIIa, 6(enam) Eselon IIIb, 18 (delapan Belas) Eselon IVa dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Staf yang terdiri dari unsur ASN dan Non ASN. hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi yang merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan PAD yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PAD
  2. Sub Bidang Penetapan PAD
  3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- d. Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer & Lain lain Pendapatan Daerah
  1. Sub Bidang penagihan PAD dan PBB P2
  2. Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
  3. Sub Bidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah
- e. Bidang Anggaran yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Anggaran
  2. Sub Bidang Analisis Anggaran
  3. Sub Bidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan
- f. Bidang Akuntansi yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Verifikasi
  2. Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah
  3. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- g. Bidang Aset yang terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
  2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  3. Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. Struktur Organisasi  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



### 1.3 Sumber Daya

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya BPKD**

NO	Struktural	Eselon	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
					Pria	Wanita	
1	Kepala Badan	II	Pembina Tk I	S3	1	-	1
2	Sekretaris	IIIA	Pembina Tk I	S1	1	-	1
3	Kepala Bidang	IIIB	Pembina	S2	1	1	2
			Pembina	S1	1	1	2
			Penata Tk I	S1	1		1
4	Kasubag	IVA	Penata	S1	-	3	3
5	Kasubid	IVA	Penata Tk I	S1	4	2	6
			Penata	S2	2		2
			Penata	S1	2	3	5
		IVA	Penata Muda Tk I	S1	1	1	2
6	Staf ASN	-	III b	S1	1	2	3
			III a	S1	1	3	4
			III a	D3	3	1	4
			II d	SMA	3	1	4
			II c	SMA	-	1	1
			II b	SMA	1	-	1
7	Staf Non ASN	-	-	S2	1	1	2
				S1	-	6	6
				SMA	9	3	12
Jumlah							62


## 1.4 Pendelegasian dan Peran Strategis

### 1.4.1 Pendelegasian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan :

- Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- Dalam Pelaksanaan kekuasaan Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 2  
Pendelegasian Kewenangan dalam Penggunaan Anggaran




Keterangan :  Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan  
 Pendelagaian Kewenangan pelaksanaan program

Dalam rangka Kewenangan dalam penggunaan anggaran, Kepala Daerah sebagai CEO (*Chief Ekssekutif Officer*) mendelegasikan kewenangan Perbendaharaan kepada PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai CFO (*Chief Financial Officer*) yang dikuasakan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) selaku kuasa CFO. Sedangkan untuk pendelegasian kewenangan pelaksanaan program, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Kepala Badan/Dinas Sebagai COO (*Chief Operational Officer*). Bagi Kantor dan UPTD selaku kuasa COO. Baik PPKD sebagai CFO maupun Badan/Dinas sebagai COO berada di bawah Sekretaris Daerah selaku Kordinator.

#### 1.4.2 Peran Strategis

Dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian kekuasaan tersebut di kuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Gambar 3  
Peran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



## Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”*** artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 6 (enam) misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas ;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam mewujudkan ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”*** dengan enam misi, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan daerah diamanahkan dalam memperkuat Misi ke 4 (Empat) yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik dengan tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Dalam rangka membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan

keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sementara setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bertindak sebagai CFO.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan daerah, maka untuk menjalankan misi 4 yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Misi dan Tujuan**

MISI 4	TUJUAN
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

**Tabel 1.2**  
**Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah**

MISI 4			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Mendorong reformasi birokrasi dengan fokus pada	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola

melayani		perbaikan pengelolaan Keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	pemerintahan
----------	--	---	--------------

### 1.4.3 Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 dan menjadi program nasional dari pemerintah pusat dan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang di paralelkan dengan program percepatan vaksinasi, maka diperlukannya kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam menindaklanjuti program tersebut.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Refocusing anggaran seperti yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan. Adapun dasar dalam melakukan refocusing anggaran adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
3. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-28/PK/2021 tentang Penyampaian Contoh

Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya

4. Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 440/2757/Keuda perihal Hasil Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021
5. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan kebijakan fiskal tersebut, maka dilakukannya perubahan target pendapatan dan belanja dalam menindaklanjuti program nasional dengan melakukan revisi target pendapatan dan belanja. Badan Pengelolaan keuangan daerah sebagai OPD yang bertugas dan berfungsi dalam pengelola keuangan daerah melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan kordinasi yang intensif lintas OPD dalam hal pergeseran anggaran belanja.

Adapun kebijakan Fiskal terkait refocusing anggaran, telah dilakukan pergeseran anggaran dengan penetapan anggaran pendapatan sebesar Rp.1.476.849.208.001, mengalami penurunan sebesar Rp.2.926.784.424, dari target sebelumnya sebesar Rp.1.479.775.992.425. untuk penetpan target belanja sebesar Rp.1.513.843.858.576, mengalami penurunan sebesar Rp.2.926.784.424 dari target sebelumnya sebesar Rp.1.516.770.643.000.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal terkait Program nasional dan program prioritas pembangunan daerah mengambil langkah-langkah strategis dengan menyusun anggaran secermat mungkin untuk pembiayaan pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Selain perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan pusat. Akuntabilitas dan transparansi anggaran tetap menjadi point penting dalam penggunaan anggaran pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun program-program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions).

Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah dalam bentuk transfer. Dana transfer pemerintah pusat sebagai pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggalli sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya dalam membiyai program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Luwu Timur melalui Badan Pengelolaan keuangan daerah telah menyusun Program optimallisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan pengkajian pendataan dan penetapan objek-objek yang dapat mendorong pendapatan asli daerah kabupaten luwu timur.

### **2. Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah**

Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam hal Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Badan pengelolaan keuangan daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan setiap komponen penerimaan daerah. penghitungan target DBH, DAU dan DAK perhitungannya mengedepankan kalkulasi yang rasional, objektif dan realistis. Mengingat dana transfer pusat adalah kebijakan pemerintah pusat diluar kendali pemerintah daerah.

Dalam hal mencapai target penetapan dana transfer pusat, Badan Pengelolaan keuangan daerah melalui bidang pendapatan mengambil langkah-langkah strategis dengan merumuskan formulasi penetapan target yang terukur, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, mengkaji dan menyusun perencanaan pembangunan yang pembiayaannya melalui pemerintah pusat. Selain itu, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terus di galakkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah luwu timur terhadap pemerintah pusat.

### **3. Program Perencanaan Keuangan Daerah**

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu Memperhatikan Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Perencanaan keuangan daerah dalam aspek belanja daerah di susun berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan memenuhi standar pelayanan minimal yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. dalam perencanaan belanja daerah, pemenuhan belanja mandatory spending

yang mencakup minimal 20% pendidikan, 10 % kesehatan dan 23% untuk Infrastruktur dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Program nasional dalam hal pemulihan ekonomi dan percepatan vaksin serta pelaksanaan Program Prioritas yang menjadi amanah dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran belanja daerah dengan tetap menjaga kapasitas fiskal daerah untuk tidak melewati batas defisit yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal dan dapat dipahami

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas

dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik.

Pemerintah Daerah Luwu Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah lama menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai rujukan dalam menyusun Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai Institusi yang berwenang melakukan audit dan memberikan opini terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah setelah melalui audit. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Luwu Timur telah meraih 9 (Sembilan) kali opini WTP oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan yang disajikan.

Sampai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dibuat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk tahun 2021, masih dalam tahap penyusunan sehingga belum dilakukan Audit oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021. Khusus untuk penggunaan dana penanggulangan Covid-19 pada tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan BPK RI.

## **5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPKD Kab.Luwu Timur melalui Bidang Aset Daerah telah menempuh langkah-

langkah yang mendukung Laporan Keuangan daerah, dan melaksanakan segala rekomendasi yang di keluarkan oleh BPK RI terkait Aset dan Barang milik Daerah, sehingga opini WTP dapat di raih selama 9 (Sembilan) kali.

BPKD Kab Luwu Timur, dalam pengelolaan Barang milik daerah senantiasa mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengelolaan Barang milik daerah dapat di penuhi yang meliputi: 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) Pengadaan 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4) Penggunaan 5) Penatausahaan; 6) Pemanfaatan; 7) Pengamanan dan Pemeliharaan; 8) Penilaian; 9) Penghapusan; 10) Pemindahtanganan; 11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 12) Pembiayaan; dan 13). Tuntutan ganti rugi.

BPKD Kab.Luwu Timur juga mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif dalam memenuhi asas dalam pengelolaan barang milik seperti :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026. Yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 19/IV/2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Perencanaan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Perencanaan strategik yang telah disusun diharapkan mampu membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lakip tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun ke lima atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperjanjikan.

#### a) Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Adapun **Visi** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yaitu **Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya**, dan untuk mencapai visi tersebut maka **misi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam RPJMD yaitu **Misi 4; Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**, oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi dan Penjabaran**

MISI 4	PENJABARAN
Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, transparan dan akuntabel.
	Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah.
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah.

## b) Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas pada pembagian misi. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran yaitu penjelasan dari Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang telah diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 – 2026 pada sektor keuangan daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

### c) Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Secara umum indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam RENSTRA dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan (Opini)	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	89,00	92,00	94,00	95,00	97,00	97,00

### d) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 – 2026 sebagai Sasaran Strategis yang tertuang pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Kinerja BPKD Kab. Luwu Timur Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Target**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,00%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	62,95

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang

memuat target indikator utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur pada Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja Indikator Kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,00%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

###### 1.1 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 pada Misi 4 yaitu menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sasarannya Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka dalam pelaksanaan tugas Badan pengelolaan keuangan daerah ditetapkannya tiga program pada RPJMD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut.

###### 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Penghargaan yang di terima selama Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, pencapaian target sasaran renstra 2016-2021 dan pencapaian indikator kinerja utama yang telah disepakati dan ditetapkan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2021, Pengukuran Capaian Kinerja mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Renstra sebagai dampak dari perubahan RPJMD.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

<b>Tujuan</b>	<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel</b>
<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Indikator Kinerja</b>	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menghitung Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dengan menggunakan Sasaran dan Indikator Kinerja yang baru, menggunakan Formulasi Perhitungan seperti berikut :

Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :  $K1+K2+K3/3$ .

K1 : Realisasi Pendapatan Tahun n/ target pendapatan tahun n x 100%

K2 : Realisasi Total APBD Tahun n/ target total APBD tahun n x 100%

K3 : Jumlah OPD tertib administrasi aset Tahun n/ total OPD tahun n x 100%

Capaian Realisasi Kinerja :  $K1+K2+K3/3$

**Tabel 3.2**  
**Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021**

K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2021 / target pendapatan tahun 2021 x 100%	100,22%	Capaian realisasi Kinerja : $100,22\% + 94,47\% + 100\%$ <hr/> $3$ $= 98,22$
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2021 / target total APBD tahun 2021 x 100%	94,47%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2021/total OPD tahun 2021 x 100%	100%	

Pada Tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 100,22 persen, K2 Capaian realisasinya mencapai 94,47 persen dan K3 capaian Realisasinya 100%. Sehingga untuk Capaian Realisasi Kinerja mencapai 98,22 persen dengan kategori berhasil.

### Capaian Kinerja Tahun 2020

K1	Realisasi Pendapatan Tahun 2020/ target pendapatan tahun 2020 x 100%	101,74%	Capaian realisasi Kinerja : $101,74\% + 96,81\% + 100\%$ <hr/> 3 = <b>99,51</b>
K2	Realisasi Total APBD Tahun 2020 / target total APBD tahun 2020 x 100%	96,81%	
K3	Jumlah OPD tertib administrasi aset tahun 2020/total OPD tahun 2020 x 100%	100%	

Pada Tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan dengan menggunakan Formulasi yang ada, dimana K1 capaian realisasinya mencapai 101,7%, K2 Capaian realisasinya mencapai 96,81% dan K3 capaian Realisasinya 100%. Sehingga untuk Capaian Realisasi Kinerja mencapai 99,51% dengan kategori berhasil.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran 2 dan Indikator Kinerja setelah perubahan**

<b>Tujuan</b>	<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel</b>
<b>Sasaran 2</b>	Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif, efisien dan akuntabel
<b>Indikator Kinerja</b>	Nilai SAKIP

Pelaksanaan sasaran 2 (dua), Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD untuk tahun 2020, telah dilaksanakan dengan baik dengan predikat B.

Untuk Tahun 2016 Capaian Presentase yang dicapai 46,34 % dengan predikat C, sedangkan untuk Tahun 2017 Capaian Presentase yang dicapai 67,97% dengan predikat B. Dengan peningkatan predikat kinerja yang dicapai dari predikat B untuk tahun 2017 naik menjadi A untuk tahun 2018 dengan persentase 84,28%. Untuk Tahun 2019 predikat yang didapat B dengan persentase 62,28% dan pada tahun 2020 predikat yang didapat adalah nilai B dengan persentase 65,07%.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Predikat Lakip**

Tahun	Persentase	Predikat
2016	46,34 %	C
2017	67,97%	B
2018	84,66%	A
2019	62,28%	B
2020	65,07	B

Hal- hal yang menjadi faktor pendorong tercapainya sasaran 4 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Manajemen Organisasi
4. Peningkatan standar operasional prosedur

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Luwu Timur**  
**Tahun Anggaran 2021**

Anggaran	Target	Realisasi	%
Pendapatan	1.498.407.798.338,00	1.501.723.903.009,49	100,22
Belanja	1.565.315.094.982,00	1.478.680.172.477,40	94,47
Surplus/Defisit	(66.907.296.644,00)	23.043.730.622,09	
Penerimaan Pembiayaan	72.907.296.644,00	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	66.907.296.644,00	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	17.043.730.622,09	

Data unaudited BPK

Pada Tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan dan Belanja mencapai 100,22 persen dan 94,47 persen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021. Sedangkan untuk Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan mencapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berhasil dalam mengelola Fiskal Daerah baik pada peletakan perencanaan defisit dan realisasi komponen pembiayaan sehingga postur perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam kategori sehat.

Pelaksanaan kegiatan penyiapan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, telah dilaksanakan dan memenuhi batas waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya rangkaian kegiatan dan persiapan dokumen pendukung hingga tersajinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah terdokumentasikan dan terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian target kinerja 100%.

## **B. Realisasi Anggaran.**

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026. Target dan realisasi belanja dapat diuraikan menurut program dan kegiatan serta menurut kelompok belanja, jenis dan rincian objek belanja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN
1.	Porgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.942.320.378	27.545.881.186	81,15	6.396.439.192
2	Pogram Pengelolaan Keuangan Daerah	203.370.038.291	201.912.770.039	99,28	1.457.268.252
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	713.600.913	713.600.913	94,02	42.664.778
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.784.035.491	2.716.992.860	97,59	67.042.631

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan berbagai informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 240.809.995.073,00.

Terhadap Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2021, BPKD Kab.Luwu Timur telah melaksanakan rekomendasi yang dimaksud yaitu :

1. Monitoring pencapaian terगत jangka menengah dengan memberikan tanggung jawab terhadap Pejabat/ staf untuk memonitor kinerja secara periodik dan menindaklanjuti hasil monitoring.

Terkait hal tersebut, telah di berikan tanggungjawab dan tugas kepada pejabat yaitu masing-masing kepala bidang untuk memonitoring capaian target jangka menengah dan melaporkan kepada kepala badan dalam rapat staf yang dilaksanakan.

2. Capaian kinerja dan monitoring rencana aksi sebagai dasar untuk memberikan reward, pemilihan dan pemilahan kinerja yang baik dan kurang serta capaian target kinerja dalam memberikan predikat.

Terhadap hal tersebut, BPKD Kab.Luwu Timur telah memberikan reward kepada bidang-bidang yang melaksanakan monitoring rencana aksi dalam hal pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Bagi yang berkinerja kurang tetap dilakukan teguran lisan serta dorongan motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam hal pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

3. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang sampai pada staf dan hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment. Perjanjian kinerja telah dibuatkan sampai tingkat staf dan telah dilakukan monitoring terhadap kinerja staf.

Terhadap hal tersebut, BPKD telah melaksanakan pemberian reward dan punishment terhadap pengukuran kinerja dan telah dilaksanakan pembuatan perjanjian kinerja sampai pada tingkat staf dan di monitoring dan di evaluasi oleh masing-masing kepala bidang untuk dilaporkan kepada kepala Badan.

4. Untuk proses pengumpulan data kinerja berdasarkan mekanisme pengumpulan data kinerja yg jelas.

Terhadap hal tersebut, BPKD telah menerbitkan Standar Operational Prosedur (SOP) lingkup internal dalam mekanisme pengumpulan data kinerja.

5. Untuk pelaporan kinerja yang menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan informasi mengenai capaian kinerja yang diperjanjikan.

Terhadap hal tersebut, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi payung dalam menganalisis capaian kinerja dengan membuat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tingkat nasional. Penyajian informasi yang efisiensi dilakukan dalam hal pencapaian kinerja dengan memberikan Informasi keuangan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

6. Pemanfaatan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kinerja.

Terhadap hal tersebut, Rapat Staf yang intens dilakukan menjadi ruang dalam menukar informasi, berdiskusi, dan mengevaluasi setiap kinerja yang telah dilaksanakan serta memeberikan solusi terkait kendala-kendala yang dihadapi. Untuk meminimalisir potensi kegagalan terhadap capaian pada target kinerja yang telah ditetapkan.

7. Laporan hasil evaluasi program/kegiatan dan rencana aksi agar menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program dan memberikan rekomendasi -rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Terhadap hal tersebut, telah dilaksanakan melalui Laporan realisasi target kinerja dan anggaran yang dilaporkan dalam laporan evaluasi triwulan.

**BAB IV****PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dari visi Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD Kab. Luwu Timur ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 rata-rata hasil capaian kinerja sasaran dapat tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum optimal seperti yang diharapkan. Pencapaian yang diperoleh tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatannya terlepas dari hambatan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal antara lain peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah karena kondisi masih kurangnya kesadaran diri dari wajib pajak yang dihadapi serta permasalahan aset-aset Pemerintah Daerah yang sampai saat ini masih dilakukan Inventarisasi Aset.

Menyadari hal tersebut, maka kedepan akan diambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa akan datang antara lain dengan mengoptimalkan segala potensi pendapatan maupun pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi yang didukung oleh sistem komputerisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bagian akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021. Atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan banyak terima kasih.

Malili, Februari 2022

Kepada Badan,




DT. RAMADHAN PIRADE, SE, MM

Pkt. Pembina Tk I

Np. 19700814 200212 1 006

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Persetujuan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD  
Terhadap Ranperda tentang APBD TA. 200  
Tanggal 26 November 2021



DOKUMENTASI  
PROSES PENYUSUNAN APBD-P 2021 Refocusing Anggaran  
(ASISTENSI SKPD OLEH TAPD)



DOKUMENTASI  
PROSES PENYUSUNAN APBD 2022

(ASISTENSI SKPD OLEH TAPD)



DOKUMENTASI  
PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEUANGAN  
(TAPD DAN SKPD TEKNIS)



**KEGIATAN PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH**



**Coaching Klinik Bendahara dengan PPK SKPD di BPKP**



**Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD**



**Zoom meeting terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020**



**Rapat Tim Penghapusan Internal Bidang Aset**

